



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. (0741) 590013
S E N G E T I

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor : **436** Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Dwi Tunggal" Nomor : 112/TK.DT-SB/2017 tanggal 28 November 2017, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan/Nama Lembaga	: Dwi Tunggal
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak
Alamat Lembaga	: Jl. Lintas Jambi-Suak Kandis Km. 60 Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh
Nama Pimpinan Lembaga	: Sarbani
Tanggal Berdiri	: 05 Januari 2008

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Kumpeh setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : **Sengeti**

Padatanggal : **26 Januari 2018**

KEPALA,



Drs. ULIL AMRI ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001